

**PERAN HUKUM ADAT DAYAK BAKATI DALAM MEMBENTUK CIVIC VIRTUE
MASYARAKAT DESA SEKARUH KECAMATAN TERIAK KABUPATEN
BENGKAYANG**

Merry Krisdayanti, Endang Susilowati, Thomy Sastra Atmaja
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan FKIP Untan Pontianak
Email: merrykrisdayanti@student.untan.ac.id

Abstract

The title research is "Role of Dayak Bakati Customary Law in forming the Civic Virtue of the Sekaruh Village Community, Shouts District, Bengkayang Regency". The purpose of this study was to determine clearly the role of Dayak bakati customary law in forming the civic virtue of the people of Sekaruh Village, Shouts District, Bengkayang Regency. The research method used is a qualitative research method with a descriptive type of research. The sources in this study are the community (adolescents, adults, and the elderly) in Sekaruh Village. Data collection techniques t , through observation, interviews, and documentation, the data collection tools are interview guides, observation guides and documentation tools. The analysis in this study was presented in a qualitative descriptive manner, using 8 informants namely traditional leaders, village heads and the community (adolescents, adults, and parents). Results of the papers this (1) The forms customary law in Sekaruh Village are fighting, taking someone's wife/husband, impregnating someone's child and not wanting to be responsible, stealing, murdering/killing, throwing away wife/husband (divorce), sexual harassment, land boundary disputes. , domestic violence and others. (2) the role of customary law, namely as a means to protect the community, creating community balance, give a taste justice, comfort, and peace in society, fostering a sense of responsibility for violators of customary law who have been sanctioned, then can foster a sense of tolerance in each individual. (3) Impact customary law on the formation civic virtue is that people's behavior becomes orderly, obeys the law, fosters a sense of love for local culture, provides a deterrent effect, decreases criminal and civil actions, shapes the character of all levels of society (teenagers, adults and parents) to become directed and civilized so as to form the civic virtue of society.

Keywords: Customary Law, Civic Virtue, Society

PENDAHULUAN

Di setiap daerah Indonesia memiliki sistem hukum adatnya sendiri untuk mengatur kehidupan sosial yang beragam yang sebagian besar hukum adat tidak dalam bentuk aturan tertulis.. Ahli hukum adat Cornellis (dalam Tolib 2015:8) memberikan pandangan bahwa “peraturan-peraturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang timur asing yang disatu pihak memiliki sanksi (maka disebut sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dirubah (maka disebut adat). Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat memang sudah sejak lama

ada di Indonesia maka dari itu sebagai masyarakat hukum adat harus taat pada peraturan yang di buat demi terbentuknya keadaan yang aman dan damai.

Mengacu pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyatakan ”Negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak kedaerahannya selama masih diterapkan dan sesuai dengan kemajuan zaman dan dasar Negara Indonesia, sesuai kebijakan dalam undang-undang” yang artinya bahwa Indonesia menerima pagar adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum

Indonesia. Pagar adat diterapkan di lingkungan mikro yaitu hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana pagar adat masih diterapkan. Masyarakat pagar adat memiliki sistem hukum adat sendiri dan bahkan saat terjadi pelanggaran, lembaga adat memiliki peraturan hukum bersangkutan dengan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anggota masyarakat pagar adat yang melanggar pagar adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat. Setiap sengketa dan konflik di lingkungan masyarakat adat dayak bakati diselesaikan melalui proses peradilan adat diputuskan oleh tokoh adat sesuai asas hukum adat masyarakat dayak bakati.

Namun ada beberapa hal yang perlu diketahui walaupun pagar adat diterapkan disana tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan hukum adat karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum adat dan ada beberapa orang berangapan hukum adat sudah tidak efektif jika digunakan pada masa modern, ada juga yang berangapan bahwa hukum adat ini hal tidak pantas diterapkan dikarenakan

bersifat mistis bahkan ada yang berangapan bahwa hukum ada ini merupakan kegiatan menyembah berhala.

Menurut Suartha (2015:82) “peranan hukum adat dalam menjaga kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat ialah sebagai pelindungan masyarakat, sebagai stabilitas masyarakat, dan sebagai sanksi bagi setiap orang yang melanggar”. Peranan pagar adat dapat terlihat sampai kini dengan adanya peradilan adat serta seperangkat pagar adat yang kerap digunakan dan dilestarikan oleh masyarakat pagar adat di Desa Sekaruh sebagai sarana pengambilan berbagai putusan sengketa dan perbuatan yang tidak bisa diatasi pihak Lembaga permasyarakatan, serta lembaga kepolisian. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat berperan membentuk karakter, perilaku dan sikap menjadi peribadi yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 09:00 WIB, peneliti mendapatkan data hukum adat di Desa Sekaruh yaitu bentuk-bentuk hukum adat dan sanksi hukum adat.

Tabel 1.1 Bentuk hukum adat Dayak Bakati masyarakat Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten BengkayanG

Pelanggaran	Sanksi
Perkelahian	air tawar Tapung tawar 1 ekor ayam Piring adat Pinyat/piring adat 1 butir telur Mandoh/guci adat Tangah adat dan paraga adat Denda Rp. 3.000,000-6.000,000
Merampas Istri/Suami Orang	Beras kuning 1 mangkok kecil Tepung tawar Empat ekor babi (200 kg) Empat ekor ayam kampung (8 kg) Satu buah tawak Satu buah pahar

	2 buah tempayan yang bermotif naga Denda Rp 10.000,000-20.000,000
Menghamili anak orang dan tidak Tanggung jawab	Anjing 1 Ekor 2 ekor ayam Telur kampung 5 butir Beras Lampu Kue tumpi, kue lepet 1 mangkok kecil 1 buah piring adat 1mandoh/kuci adat tanah liat Denda Rp 26.000,000- 40.000,000
Mencuri	Air tawar Beras kuning Mengembalikan barang yang sudah di ambil Piring karo/ Cukup adat dan paraga adat Denda Rp 1.200.000-5. 000,000 Disesuaikan dengan benda yang di curi
Pembunuhan/Membunuh	Beras kuning ,Air tawar Piring adat Babi 1 ekor Mandoh/kendi adat 1 Air tawar seekor anjing 1 ekor ayam kampung Tawak/gong Jampa/Tempayan berukir naga bertutup pahar Cukup adat bersera paraga adatnya Raga nyawa/ seluruh anggota badan diganti Denda Rp. 70.000,000- 100.000,000
Buang Istri/Suami / Bercerai	Beras kuning, air tawar Cukup adat Mandoh/guci tanah liat adat Babi 2 ekor (150 kg) Ayam kampung 2 ekor Tempayan/jampa 1 buah Langor 1 Beras pulut dan beras putih sepingan Gula merah dan Minyak tengkawang Denda Rp. 20.000,000-40.000,000

Sumber: Data Tokoh Adat Dayak Bakati Di Desa Sekaruh 2021

Dari table 1.1 dapat diketahui bahwa perkelahian, merampas istri/suami orang, menghamili anak orang dan tidak mau

bertanggungjawab, mencuri, membunuh dan buang suami/istri (bercerai) merupakan perbuatan melanggar hukum tak terkecuali

hukum adat di Desa Sekaruh sehingga, pelakunya mendapatkan sanksi baik berupa teguran, denda maupun peraga adat. Bagi para pelaku yang melanggar peraturan hukum adat wajib membayar denda adat adapun denda yang harus di bayar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar sesuai dengan penjelasan pada table 1.1.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan dan mencari informasi dalam karya tulis. Jenis Penelitian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Sekaruh yang terletak di Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang. Desa Sekaruh memiliki satu Dusun, yaitu Dusun Sekaruh Samo dan terdapat lima RT. Kemudian disebelah utara berbatasan dengan Desa Puteng, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tamia Sio, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bana dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tubajur. beralamat di jalan raya Ampar dan terletak diantara Desa Malo Jelayan dan Desa Tubajur. Terdapat 5 RT di Desa ini. Rata-rata penduduk di Desa Sekaruh ini beragama kristiani (katolik dan protestan).

Sumber data penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan

data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumber bahan. Sumber bahan primer ialah dewan adat, kepala adat serta stafnya, dan masyarakat Desa Sekaruh, kecamatan teriak, kabupaten bengayang. Sumber data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung dari objeknya. Data di peroleh biasanya data yang berupa dokumen-dokumen kasus pelanggaran hukum adat di Desa.

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam karya ini ialah wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Analisis data kualitatif yang diterapkan peneulis dalam karya ini berupa model interaktif yang terdiri dari tiga (3) alur kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan yakni sajian data, reduksi data, penarikan serta kesimpulan/ verifikasi (Miles & Huberman, 2007). Teknik analisis data yang dipakai dalam karya ini ialah model interaktif yang terdiri dari data display, reduksi data, dan kesimpulan. Supaya data yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan maka peneliti perlu melakukan pengujian keabsahan data. Penulis mengetes keabsahan data dengan uji kredibilitas data secara triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hukum Adat Masyarakat Dayak Bakati Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang

Terdapat beberapa bentuk-bentuk hukum adat beserta sanksi hukum adat dayak bakati di Desa Sekaruh yakni:

Pelanggaran	Sanksi
Pelecehan Seksual	Dua ekor ayam kampung berpasangan 1 ekor anjing Beras kampung Beras kuning Air tawar Daun makso Piring adat

	Mandoh Telur 1 butir Denda Rp 8.000,000-10.000.000
Sengketa Batas Tanah	Beras kampung Beras kuning Air tawar Daun makso Piring adat Mandoh Telur 1 butir
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2 ekor ayam kampung berpasangan 1 ekor anjing Beras kampung Beras kuning Air tawar Daun makso Piring adat Mandoh Telur 1 butir Rp 3.000,000-6.000,000



Gambar 1 bentuk paraga adat yang harus disiapkan oleh pihak yang menjadi pelanggar aturan hukum adat dayak bakati masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang



Gambar 2 Bentuk sanksi hukum adat dayak bakati masyarakat Desa Sekaruh kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.



Gambar 3 semua peraga adat di kumpulkan oleh pengurus adat, untuk mengecek kelengkapannya.

Peran Hukum Adat Dayak Bakati Dalam Membentuk *Civic Virtue* Masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara ternyata pagar adat mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan adapun peran pagar adat dayak bakati dalam pembentuk kebijakan masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang ialah 1) Sebagai Sarana Pertahanan Masyarakat, 2) Sarana Ketertiban Dan Menciptakan Keseimbangan Masyarakat, 3) Memberikan Rasa Keadilan, dan 4) Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Bagi Pelanggar Hukum Adat Yang Telah Diberi Sanksi Dan Menumbuhkan Rasa Toleransi.

Dampak Hukum Adat Terhadap Pembentukan *Civic Virtue* Masyarakat Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara ternyata dengan adanya hukum adat di Desa Sekaruh telah memberikan dampak yang baik yang mana dengan adanya hukum adat dapat membantu *civic virtue* masyarakat Desa Sekaruh. adapun dampak hukum adat terhadap pembentukan *civic virtue* sebagai berikut: 1) Taat Terhadap Hukum Adat, 2) Terbuka, 3)

Tertib, 4) Disiplin, 5) Mempunyai Rasa Tanggung Jawab, 6) Menumbuhkan rasa empati, dan 7) Toleransi.

PEMBAHASAN

Bentuk Hukum Adat Masyarakat Dayak Bakati Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bapak Tambos selaku ketua adat, bapak Acat selaku pato/pasirah beliau tidak sungkan untuk memberikan keterangan tentang hukum adat di Desa Sekaruh beliau juga menjelaskan bentuk-bentuk aturan hukum adat beserta sanksi yang akan dijatuhkan apabila ada yang melanggar peraturan hukum adat. Berikut bentuk-bentuk peraturan hukum adat, jenis sanksi beserta denda hukum adat yang ada di Desa Sekaruh yakni: perkelahian, merampas istri/suami orang, menghamili anak orang dan tidak mau tanggung jawab, mencuri, pembunuhan/membunuh, buang istri/suami / bercerai, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, sengketa batas tanah, kekerasan dalam rumah tangga. Sependapat dengan Sri Wahyuni Laia (Education, 2019) bentuk-bentuk hukum adat di Desa Hiliorudua kecamatan Aramo adalah; (1) mencubit jari wanita (secara sengaja), (2) mengintip seorang wanita sedang mandi, dan (3) berzinah. Adapun sanksi yang diterima

oleh pelaku pelanggaran yaitu kekerasan dalam rumah tangga yakni 2 ekor ayam kampung berpasangan, 1 ekor anjing, Beras kampung, Beras kuning, Air tawar, Daun makso, Piring adat, Mandoh, Telur 1 butir dan Rp 3.000,000-6.000,000.

Peranan Hukum Adat Dayak Bakati Dalam Membentuk *Civic Virtue* Masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.

Dalam penelitian ini peran pagar adat dayak bakati dalam pembentukan kebajikan masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, menciptakan keseimbangan masyarakat, memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan kedamaian dalam bermasyarakat, kemudian dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pelanggar hukum adat yang telah diberi sanksi, kemudian dapat menumbuhkan rasa toleransi pada setiap individu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bapak Tambos selaku ketua adat dan bapak Acat selaku pato/pasirah beliau selalu memberi arahan dan nasihat bagi seluruh lapisan masyarakat desa sekaruh untuk mematuhi peraturan yang diterapkan dan tidak bertindak gegabah dalam menanggapi masalah yang ada tidak jarang pengurus adat menghimbau seluruh masyarakat agar tidak menyudutkan korban dengan membeberkan berita yang belum tentu benar adanya (hoaks), beliau juga tidak sungkan memberikan masukan berserta nasihat bagi korban bahkan beliau langsung menemui korban untuk menanyakan kebenaran permasalahan yang sebenarnya. Apabila masalah tersebut telah diproses oleh pengurus adat dan terbukti telah melanggar peraturan hukum adat di Desa Sekaruh maka akan diberikan sanksi berserta denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korban. Sependapat dengan Suartha

(2015:82) “peranan pagar adat untuk menjaga ketertiban serta kedamaian kehidupan bermasyarakat merupakan sarana perlindungan masyarakat, stabilitas masyarakat, serta menjadi sanksi bagi orang yang melanggar aturan”.

Adapun sanksi yang diterima oleh korban berupa Anjing 1 ekor, 2 ekor ayam kampung berpasangan, Telur kampung 5 butir, Beras, Lampu, Kue tumpi, kue lepet, 1 mangkok kecil, 1 buah piring adat, 1 mandoh/kuci adat tanah liat berserta Denda berupa uang sebesar Rp 26.000,000-40.000,000.

Dampak Hukum Adat Terhadap Pembentukan *Civic Virtue* Masyarakat Desa Sekaruh, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang

Dampak peran pagar adat dayak bakati untuk pembentukan *civic virtue* di masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang yakni keluarga korban yang terkena hukum adat bertanggungjawab, disiplin, taat hukum, terbuka terhadap permasalahan yang di hadapi ,menghormati ketentuan dan keputusan ketua adat berserta pengurus adat lainnya serta menerima dengan ikhlas keputusan yang di ambil oleh ketua adat kemudian bersikapsabar pada saat persidangan berlangsung sehingga pada proses perkara berjalan dengan lancar. Bukan korban berserta keluarga saja yang mendapatkan dampak positif tetapi seluruh lapisan masyarakat di Desa Sekaruh dapat merasakan perubahannya yakni menjadi taat hukum, disiplin, timbul rasa empati terhadap korban sehingga tidak main hakim sendiri, saling menghormati dan menghargai dengan keberagaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Quigley (I Putu 2019:68) “kebajikan warga Negara akan membentuk sosok yang mampu dan mau menghargai orang lain (keadaban), memiliki rasa

tanggung jawab selaku warga Negara negara (*self-discipline and responsibility*), disiplin, empati terhadap masalah kemanusiaan dan kewargaan, peka, terbuka serta patuh, sabar terhadap ketentuan Negara, kemudian toleran terhadap keberagaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi beserta wawancara mengenai peran pagar adat dayak bakati untuk pembentukan *civic virtue* masyarakat Desa Sekaruh Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. (1) Bentuk hukum adat di Desa Sekaruh yakni perkelahian, merampas istri/suami orang, menghamili anak orang dan tidak mau tanggung jawab, mencuri, pembunuhan/membunuh, buang istri atau suami (bercerai), pelecehan sexual, sengketa batas tanah, seorang suami/istri ringan tangan dalam rumah tangga. (2) peranan hukum adat yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, menciptakan keseimbangan masyarakat, memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan kedamaian dalam bermasyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pelanggar hukum adat yang telah diberi sanksi, kemudian dapat menumbuhkan rasa toleransi pada setiap individu. (3) Dampak hukum adat terhadap pembentukan *civic virtue* yakni tingkah laku masyarakat menjadi tertib, taat hukum, menumbuhkan rasa cinta budaya lokal, memberikan efek jera, menurunnya tindakan pidana maupun perdata, membentuk karakter seluruh lapisan masyarakat(remaja, dewasa dan orang tua) menjadi terarah dan beradab sehingga dapat membentuk *civic virtue* masyarakat.

SARAN

Berlandaskan intuisi diatas, maka penulis memberikan masukan sebagai berikut; 1) Sebagai masyarakat yang baik harus ikut berperan dalam menjaga dan melestarikan budaya dari nenek moyang yaitu hukum adat, 2) Pengurus adat harus

berkerja sepenuh hati dan menjadi teladan bagi seluruh lapisan masyarakat Desa Sekaruh dengan menjaga tindakannya, 3) Bagi masyarakat umum harus menghargai dan melestarikan keberadaan hukum ada yang ada di daerah masing-masing, 4) untuk peneliti berikutnya semoga dapat menelaah lebih banyak referensi maupun sumber yang berkaitan dengan hukum adat supaya penelitiannya memperoleh hasil lebih baik dan lengkap, 5) Bagi guru PPKn sebagai guru harus memberikan contoh yang baik karena guru adalah teladan bagi siswa-siswi, sebagai guru PPKn harus mampu mentaati peraturan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat, P. H. (n.d.). *Pengantar hukum adat indonesia*.
- Arliman, L. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli*.
- Asas-asas, P. D. A. N. (n.d.). *Pengantar dan asas-asas hukum adat indonesia*.
- Domianus Doni, (2021). *Peranan Hukum Adat Dalam Membentuk Civic Virtue Masyarakat Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*
- Davies L. (2014). Science and citizenship education. *International Journal of Science Education*,26,(14),1751–1763. <https://doi.org/10.1080/0950069042000230785>
- Fakultas, D., & Universitas, H. (2018). *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana AdaT Rini*.
- Firman, M. (2017). *Membangun “Civic Virtues” Melalui Nyanyian Sebagai Media Pembelajaran Untuk Memotivasi Proses Belajar Mengajar Kewarganegaraan (PKn) Juliati sumber dan Muhammad Firman. XVIII, 17–36.*
- Galston, W. A. (2007). *International Journal of Public Civic Knowledge , Civic Education , and Civic Engagement : A Summary of Recent Research. April*

- 2014,37–41.
<https://doi.org/10.1080/01900690701215888>
- Moral, D., & Kuno, R. (2010). *Moral Kemasyarakatan (Civic Virtue) dan Budaya Kemasyarakatan (Civic Culture)*. 1–9.
- Muhammad Bushar. 2003. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rostakarya
- Putu, I. (2019). Civic Virtue Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan.1,(2),67
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group: Jakarta